

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan tentang hukum islam terhadap operasi kelamin dan implikasi terhadap hak waris bagi pengubah alat kelamin di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Islam menentang sikap berlebih-lebihan dalam berhias sampai kepada suatu pembatas yang menjurus kepada sikap merubah ciptaan Allah (menggantikan). Al-Qur'an menegaskan dalam surat An-Nisa ayat 119 dan surat Ar-Rum ayat 30. Mengubah fitrah manusia merupakan mengubah, sangat dosa besar karena menyamai Sang Pencipta. Para fuqaha menyepakati haram hukumnya bagi mengubah fitrahnya manusia, karena merupakan mengubah ciptaan manusia, seperti Imam Baidowi (seorang ahli tafsir dan ushul fiqh). Menyatakan bahwa mengebiri manusia, melakukan perbuatan homoseksual atau lesbianisme, membuat tato, mencabut bulu alis, mencabut bulu muka berpakaian atau bertingkah laku berlawan dengan fitrahnya (takhannuts) dan mengganti kelamin dengan berbeda dari fitrahnya termasuk dalam mengubah ciptaan Allah. Lain halnya Islam memandang baik / membolehkan bahkan menganjurkan untuk memperbaiki kondisi kesehatan fisik dan psikis mental si benci melalui operasi karena akan mencapai maslahahnya lebih besar daripada mafsaadahnya.

2. Implikasi terhadap hak waris bagi yang merubah alat kelamin, yang secara lahir mempunyai alat kelamin normal, yang kemudian berpindah identitas melalui operasi kelamin seperti laki-laki berubah perempuan ataupun sebaliknya maka implikasi hak warisnya tetap tidak bisa berubah dalam pembagian warisnya karena kembali pada fitrahnya (awal sebelum operasi). Lain halnya status hukumnya belum diketahui (musykil) sebelum melakukan operasi kelamin seseorang yang lahir tidak sempurna, implikasi bagian warisnya setelah sudah diketahui jenis kelaminnya dengan cara operasi kelamin, maka selayaknya sesuai dengan konsep kewarisan.

B. Saran - Saran

Berdasarkan dari kesimpulan skripsi ini, maka penulis memberikan saran – saran yang mudah – mudahan bermanfaat :

1. Seseorang yang terperangkap dalam tubuh dengan jenis kelamin berkebalikan (transeksual) agar tidak menuruti hawa nafsunya yang berupaya untuk operasi kelamin
2. Seseorang yang mengalami penderitaan kelainan seks , organ kelamin normal tetapi psikisnya tidak normal agar upaya kesehatannya di tempuh melalui pendekatan keagamaan dan kejiwaan (*religious and psychological therapy*).
3. Seseorang transeksual agar menjauhi hal – hal yang bersifat penyimpangan seksual.

4. Kedudukan dalam hal kewarisan tidak dapat merubah sifatnya karena hal tersebut sudah ada ketentuan dalam Al-Qur'an maupun hadits, bagi seorang yang mengalami penyimpangan seks (*transeksual*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat dalam Wawasan Fiqih*. Remaja Rosda Karya: Bandung, 2002.
- Al-Ghozali, Imam, *Hikmah Penciptaan Mahkluk*, Pustaka: bandung 1986.
- Anwar, Moh, *Hukum Islam dan Masalah-Masalahnya*, Al-Ikhlas, Surabaya, 1981.
- Ash Shiddiqy, Hasby, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Depag. RI, 1987.
- Ash-Shobuni, Moh. Ali, *Al-Mawarisi fi Al-Syariah Al-Islamiyyah fu Adhu AlKitab wa Al- Sunnah*, Beirut, 1985.
- Baidowi, Ahmad, *Tafsir Feminis, Kajian Perempuan dalam Al-Quran dan Para Mufasir Kontemporer*, Nuansa: Bandung, 2005.
- Bucaille, Maurice, *Asal-usul Manusia menurul Bibel Al-Qur'an Sains*, Mizan Bandung, 1998.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta. 3. lms-Maj
- Fahmy, Musthafa, Alih Bahasa : Zakiah Daradjat, *Penyesuaian Diri*, Bulan Bintang : Jakarta, 1983.
- Hasbi Ash Shiddiqy, Teungku Muhammad, *Fiqih Mawarisi*, PT. Pustaka Rizki Putra; Semarang, 1997.
- Hathout, Hasan, *Revolusi Seksual Perempuan Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam*, Mizan Bandung, 1994.
- Hawari, Dadang, *Psikiater, Seri Tafsir Al-Qur'an bil Ilmi 04 Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. PT. Dana Bhakti Primayasa : Yogyakaarta. 1999.
- Hossein Nasr, Sayyid, *The Heart of Islam Pesan-Pesan Universal Islam untuk Kemanusiaan*, Mizan: Bandung, 2003.
- Ibrahim, Zakariya, *Psikologi Wanita*, Pustaka Hidayah, bandung, 2002.
- Imran, Abd Al-Rahim, *Islam & KB*, Lentera Basritama : Jakarta, Penerjemah Hasyim., tth.

Imran, Hidayat. Ali Yafie, Fiqih *Aktual .Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Insani : Jakarta, 2003.

INTERNET, *Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Operasi Perubahan / Penyempurnaan Kelamin.*

<http://www.eramuslim.com/ustadz/fqk/6209155540-bencong-menurut-islam.htm>

Kartono, Kartini, *Psikhologi Abnormal & Pathologi Seks*, Alumni : Bandung. 1981.

Mahfudh, Sahal, *Solusi Problematika Actual Hokum Islam*, Musyawarah Muktamar, Munas, & Konbes Nahdhotul Ulama (1926-1999)

Mahjudin, *Masailul Fiqhiyah, BerBagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Kalam Mulia : Jakarta, 1992.

Muhammad bin ismail Al-Bukhori, Abu Abdillah, Shahih :Al-Bukhori, Juz: 4, Dar Ihya : Indonesia, tth.

Mz, Labib & Muflikhah, *Fiqih Wanita Muslimah (Kajian Hukum Seputar Wanita yang Bertumpu kepada Empat Madzhab)*, Tiga Dua, Surabaya, tth.

Nadia, Zunly, *Waria lakan atau kodrat*, Pustaka Marwa (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2005.

Nur Wahid, Hidayat & Yafie, Ali *Fiqh Actual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Buku Andalan, Gema Insani: Jakarta, 2003.

Pusat Studi Wanita (PSW) STAIN Cirebon. *Jurnal Pengkajian dan Penelitian Gender, Equalita, Kekerasan terhadap Perempuan dalam Berbagai Tinjauan*, 2004.

Qhordowi, Yusuf, penerjemah wahid ahmad, (et al); edidor wahid ahmad, muhammad badawi, saptorini, *Halal Haram dalam Islam*, Era Intermedia, surakarta, 2003.

Rafiq, Ahmad, *Fiqih Mawaris Edisi Revisi*, Manajemen PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 1993.

Rifa'i, Moh. dkk., *Terjemah Kifayatul Akhyar*, CV. Thoha Putra: Semarang, 1978.

Rusyd, Ibnu, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*. CV. Asyyifa: Semarang. 1990.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 14*, PT. Al-ma'arif: Bandung. cet. 6. 1996.

Sarmadi, Sukris , *Transendensi Keadilan Hokum Waris Islam Transformasi Manajemen*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta 1997

Syurqqah, Abu, pengantar :- Syekh Muhammad Al-Ghozali. Yusuf Qordowi. *Jati Diri Wanita Menurut Al-Qur'an dan Hadits, Al-Bayan*. Mizan : Bandung, 1995.

Tim Redaksi Tanwirul Afkar, Ma'had Ali PP. Salafiyah Syafi'iyah, Fiqih Rakyat : *Pertautan Fiqih dengan Kekuasaan*, Sukorejo Situbondo, LKis : Yogyakarta 2000.

Turkamani, Ali, Husen, *Bimbingan Keluarga & Wanita, Pustaka Hidayah*, Jakarta. 1992.

Uمام Khairul, Dian, *Fiqih Mawarisi untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Pustaka Setia Bandung. 1999.

Widodo, *Kamus Ilmiah Populer*, Absolut: Yogyakarta, 2001.

Wiramhardja, Sutardjo, *Pengantar Psikologi Klinis*. PT. Retika Aditama Bandung ; 2006.

Yash, *Transkesualisme sebuah perkembangan transseksual perempuan ke laki-laki*, CV. AINI, Semarang, 2003.

Zuhdi, Masjuk ,*Masail Fiqhiyyah, Kapita Selekta Hukum Islam*, PT. Toko Agung, Jakarta 1997.